

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, dan amar putusan No. 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN. Niaga.,Jkt.Pst) sudah tepat. karena memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik sesuai ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan Pasal 21 Ayat (3) UU MIG.
2. Akibat hukum bagi Tergugat yang mendaftarkan Merek “LEBELAGE” mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya serta beriktikad tidak baik untuk barang dan/atau jasa yang sejenis adalah menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran Merek “LEBELAGE” terdaftar Nomor IDM001180383.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk melakukan pencarian dan pemeriksaan menyeluruh terhadap data merek yang belum terdaftar maupun sudah terdaftar di DJKI sebelum mengajukan permohonan pendaftaran. Pendaftaran dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya akan mengakibatkan permasalahan hukum yang sudah diatur dalam UU No. 20. Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Bagi pejabat pemeriksa merek perlu melakukan pemeriksaan secara cermat, di Indonesia dan direktorat HKI internasional dan harus memastikan terkait persamaan pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

